



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno adalah RSUD dr. R. Soetrasno.
10. Direktur adalah Direktur RSUD dr. R. Soetrasno.
11. Pelayanan medis adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan/atau bidan dengan menggunakan proses keperawatan.

13. Pelayanan Penunjang Medis dan NonMedis adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka penegakan diagnosa penyakit dan pengobatan penderita.
14. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian rumah sakit.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) RSUD dr. R. Soetrasno merupakan unit organisasi yang bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dr. R. Soetrasno memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 3

- (1) RSUD dr. R. Soetrasno dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan kepegawaian;
 - b. tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. mutu dan keselamatan pasien; dan
 - e. kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian RSUD dr. R. Soetrasno.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD dr. R. Soetrasno terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari:
- 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Pelayanan Penunjang terdiri dari:
- 1) Seksi Penunjang Medis;
 - 2) Seksi Penunjang NonMedis.
- e. Bidang Pengembangan dan Informasi terdiri dari:
- 1) Seksi Pengembangan;
 - 2) Seksi Informasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Organisasi Pendukung.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang masing-masing.
- (7) Unit Organisasi Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (8) Bagan Susunan Organisasi RSUD dr. R. Soetrasno sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 5

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD dr. R. Soetrasno.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;

- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; serta
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
- d. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
- e. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- f. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- h. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur sesuai bidang tugasnya;
- i. pengoordinasian pelaporan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- j. pengoordinasian laporan hasil penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan program dan kegiatan di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan program dan kegiatan di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan program dan kegiatan di

- lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan hasil penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit;
 - e. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur bidang tugasnya;
 - f. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan program dan kegiatan di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang keuangan di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
- b. pengoordinasian bidang keuangan di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang keuangan di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan hasil penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang tugasnya;
- e. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur bidang tugasnya;
- f. evaluasi dan pelaporan bidang keuangan di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, perpustakaan dan kearsipan;
- c. tata kelola barang milik daerah meliputi pencatatan, pemeliharaan penghapusan, dan pelaporan barang milik daerah;
- d. pengelolaan dan pembinaan kepegawaian;
- e. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur bidang tugasnya;
- f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- g. evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang pelayanan medis dan keperawatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;

- b. pengoordinasian penyusunan tata kelola manajemen dan pengembangan pelayanan medis dan keperawatan;
- c. pengoordinasian pengelolaan data bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan manajemen mutu bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- e. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur bidang tugasnya;
- f. pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 14

Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan medis;
- b. penyediaan data dan informasi pelayanan medis;
- c. koordinasi penyediaan kebutuhan logistik, alat kedokteran dan kesehatan;
- d. pengusulan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia/tenaga medis;
- e. fasilitasi penyusunan standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur pelayanan medik pada instalasi rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, *intensif care unit*, bedah sentral dan instalasi/unit lain yang terkait;
- f. penyusunan standar pelayanan minimal medis;
- g. fasilitasi audit medis guna peningkatan mutu pelayanan;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 15

Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan keperawatan;
- b. penyediaan data dan informasi pelayanan keperawatan;
- c. koordinasi penyediaan kebutuhan logistik, alat kedokteran dan kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan, pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan asuhan dan pelayanan, logistik dan peningkatan mutu keperawatan serta etika profesi;
- e. penyusunan standar asuhan, standar logistik dan pelayanan keperawatan;
- f. penyusunan standar pelayanan minimal keperawatan;
- g. fasilitasi audit keperawatan guna peningkatan mutu pelayanan;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Penunjang

Pasal 16

Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penunjang medis dan penunjang nonmedis.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang pelayanan penunjang, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja kegiatan pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis;
- b. pengoordinasian penyusunan tata kelola manajemen dan pengembangan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis;
- d. pengoordinasian pelaksanaan manajemen mutu bidang pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis;
- e. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur bidang tugasnya;
- f. pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Seksi Penunjang Medis

Pasal 18

Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan penunjang medis;
- b. penyusunan rencana kebutuhan sarana pelayanan penunjang medis;
- c. penyediaan data dan informasi pelayanan penunjang medis;
- d. fasilitasi penyusunan standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur pelayanan medis pada instalasi farmasi, radiologi, laboratorium, bank darah, gizi dan instalasi/unit lain yang terkait;
- e. pengoordinasian penyediaan kebutuhan logistik, alat kedokteran dan kesehatan;
- f. penyusunan standar pelayanan minimal pelayanan penunjang medis;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Penunjang NonMedis

Pasal 19

Seksi Penunjang NonMedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan penunjang nonmedis;
- b. penyusunan rencana kebutuhan sarana pelayanan penunjang nonmedis;

- c. penyediaan data dan informasi pelayanan penunjang nonmedis;
- d. fasilitasi penyusunan standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur pelayanan nonmedis pada instalasi sanitasi dan pengolahan air limbah, linen, pemeliharaan sarana rumah sakit serta instalasi/unit lain yang terkait;
- e. penyusunan standar pelayanan minimal pelayanan penunjang nonmedis;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan dan Informasi

Pasal 20

Bidang Pengembangan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan dan informasi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bidang pengembangan dan informasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang pengembangan dan informasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pengembangan dan informasi,
- c. pengoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan dan informasi,
- d. pengoordinasian pengelolaan data dan mutu pelayanan bidang pengembangan dan informasi;
- e. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur bidang tugasnya;
- f. pengendalian, pembinaan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan

Pasal 22

Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pengembangan rumah sakit;
- b. penyusunan rencana kebutuhan sarana pengembangan rumah sakit;
- c. penyediaan data dan informasi pengembangan kerumah sakitan;
- d. pengoordinasian penyusunan akreditasi rumah sakit;
- e. pengoordinasian kegiatan inovasi, pengembangan pelayanan dan kerjasama;
- f. perencanaan, pengusulan dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknis perumah sakitan;
- g. fasilitasi penyusunan standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur pengembangan rumah sakit;
- h. penyusunan standar pelayanan minimal pengembangan rumah sakit;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Informasi

Pasal 23

Seksi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan informasi;
- b. penyusunan rencana kebutuhan sarana informasi;
- c. pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- d. pengoordinasian kegiatan penyuluhan kesehatan rumah sakit;
- e. pelaksanaan survey kepuasan pelayanan;
- f. penanganan pengaduan pelayanan rumah sakit;
- g. penyediaan data dan informasi kerumahsakitannya;
- h. fasilitasi penyusunan standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur pelayanan informasi;
- i. penyusunan standar pelayanan minimal pelayanan informasi;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kebutuhan Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno disusun berdasarkan pelayanan yang dilakukan RSUD dr. R. Soetrasno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian dan penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Unit Organisasi Pendukung

Pasal 26

- (1) RSUD dr. R. Soetrasno membentuk organisasi pendukung berupa Satuan Pemeriksaan Internal dan Komite Medis.

- (2) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, RSUD dr. R. Soetrasno dapat membentuk organisasi pendukung lainnya berupa Komite, Instalasi dan unit kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja RSUD dr. R. Soetrasno.
- (3) Pembentukan unit organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

RSUD dr. R. Soetrasno sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 29

- (1) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD dr. R. Soetrasno wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya dapat disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

JABATAN

Pasal 30

- (1) Direktur merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

TATA KELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) RSUD dr. R. Soetrasno menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, RSUD dr. R. Soetrasno memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawain.
- (3) Otonomi dalam bidang keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta laporan bidang kepegawain RSUD dr. R. Soetrasno.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Pasal 32

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD dr. R. Soetrasno memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;

- f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya.
 - (5) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (6) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - (7) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Kepegawaian

Pasal 34

- (1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD dr. R. Soetrasno memiliki otonomi dalam bidang kepegawaian.
- (2) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui ketentuan:
 - a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD dr. R. Soetrasno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Direktur dalam melaksanakan otonomi bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan bidang kepegawaian.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RSUD dr. R. Soetrasno tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan dan/atau pengukuhan Pejabat pada RSUD dr. R. Soetrasno untuk pertama kalinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku efektif setelah pelantikan dan/atau pengukuhan Pejabat pada RSUD dr. R. Soetrasno untuk pertama kalinya.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,




FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 79

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. R. SOETRASNO KABUPATEN
 REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

mm
 ABDUL HAFIDZ